



**YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

STATUS TERAKREDITASI
Jl. ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

NOMOR: 188/UHM/KP-R/X/2022

Tentang

**PENETAPAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) SEBAGAI LEMBAGA YANG BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

Rektor Universitas Handayani Makassar :

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Handayani Makassar, diperlukan suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaannya di lingkungan Universitas Handayani Makassar;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan LPPM sebagai Lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Handayani Makassar.

Mengingat:

- a. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Doktor Haji Alifuddin.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.



**YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

STATUS TERAKREDITASI
Jl. ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Handayani Makassar.
- Kedua : LPPM Universitas Handayani Makassar memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan program-program penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, baik yang didanai internal maupun eksternal.
- Ketiga : Segala bentuk administrasi, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengabdian harus dilakukan melalui LPPM sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku di Universitas Handayani Makassar.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 07 Oktober 2022

Universitas Handayani Makassar



Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom.
NIDN: 0010116503